



Diaspora Rohingya dan Tantangan Adaptasi Budaya di Negara-Negara Penerima

Yohanis Kristianus Tampani^{1*}, Julita Fuka², Leonarda Luisa Seran³, Ikson Banfatin⁴, Kornelia Tsu⁵, Lusiana Mali⁶, Adrianus Berek⁷

¹⁻⁷ STKIP Sinar Pancasila, Malaka-NTT, Indonesia

*Korespondensi Penulis: tampanijohn@gmail.com

Abstract: *This study aims to explain the Rohingya diaspora and the challenges of cultural adaptation in host countries. This study uses a library research method where data collection in this study uses various materials and materials available in libraries such as books, scientific articles/journals, and documents that are relevant to the research topic. The results of the study show that the state of Myanmar through the Burma Citizenship Law 1982 policy has designated only 135 ethnicities recognized as its citizens and the Rohingya ethnic group is not included in it. As a result, they legally lose their citizenship status (stateless), rights to land, education, employment, and a decent life. Lacking legal legitimacy makes the Rohingya ethnic group trapped in a cycle of discrimination and poverty. Therefore, in search of a decent life, the Rohingya ethnic group migrates to seek new asylum to neighboring countries such as Bangladesh, Thailand, and Indonesia in the hope of getting a decent living. In refugee camps, a process of cultural acculturation occurs where as a group of immigrants (the Rohingya ethnic group) must get used to accepting and adapting to the new environment, culture, and lifestyle without forgetting their identity as the Rohingya ethnic group.*

Keywords: *Cultural Adaptation; Diaspora; International Migration; Recipient Countries; Rohingya Ethnic Group*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan diaspora Rohingya dan tantangan adaptasi budaya di negara-negara penerima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan di mana pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam bahan dan materi yang ada di perpustakaan seperti buku, artikel/jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen yang sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara Myanmar melalui kebijakan Burma Citizenship Law 1982 telah menetapkan hanya 135 etnis yang diakui sebagai warga negaranya dan etnis Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Akibatnya, secara sah mereka kehilangan status kewarganegaraan (stateless), hak atas tanah, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Tidak memiliki legitimasi hukum menjadikan etnis Rohingya terjebak dalam lingkaran diskriminasi dan kemiskinan. Sehingga untuk mencari kehidupan yang layak, etnis Rohingya melakukan migrasi untuk mencari suaka baru ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, dan Indonesia dengan harapan mendapat penghidupan yang layak. Di kamp-kamp pengungsian, terjadi proses akulturasi budaya di mana sebagai kelompok pendatang (etnis Rohingya) harus terbiasa menerima dan beradaptasi dengan lingkungan, budaya, dan pola kehidupan yang baru namun tidak melupakan identitas mereka sebagai etnis Rohingya.

Kata Kunci: Adaptasi Budaya; Diaspora; Etnis Rohingya; Migrasi Internasional; Negara Penerima

1. PENDAHULUAN

Sejarah telah mencatat berbagai pelanggaran HAM yang disebabkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, status sosial, politik, keturunan, dan sebagainya. Salah satunya adalah etnis Rohingya di Myanmar. Konflik yang terjadi di Myanmar, khususnya di negara bagian Rakhine, telah memaksa banyak orang dari komunitas Rohingya untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Mereka yang selamat dari pembantaian dan diskriminasi kini menjadi bagian dari kelompok diaspora yang tersebar di

berbagai belahan dunia. Di sisi lain, negara-negara penerima harus berhadapan dengan tantangan besar terkait proses integrasi sosial dan budaya para pengungsi ini.

Etnis Rohingya adalah istilah umum yang merujuk pada sebuah komunitas muslim yang sebagian besar terkonsentrasi di negara bagian Rakhine (Arakan) di Myanmar (Burma). Sebagian tinggal di Rakhine dan wilayah lain di Myanmar serta kamp-kamp pengungsian di Bangladesh dan negara-negara tetangga seperti, Thailand dan Indonesia. Hal ini menandakan bahwa etnis Rohingya sebagai kelompok minoritas etnis muslim di Myanmar mengalami diskriminasi dan tekanan politik yang signifikan sehingga berdampak luas terhadap populasi mereka baik di dalam maupun di luar negeri.

Mangu (2021) menjelaskan konflik etnis Rohingya menjadi konflik yang tak berkesudahan di negara Myanmar hingga saat ini. Penyebab konflik tersebut didasari atas perlakuan diskriminasi karena perbedaan etnis dan agama sehingga keberadaannya tidak diakui serta tidak mendapatkan kewarganegaraan. Wijayanti (2011) menambahkan bahwa pada prinsipnya setiap negara bebas untuk menentukan seseorang termasuk warga negaranya atau tidak. Terdapat asas yang dapat digunakan oleh negara untuk menentukan termasuk warga negaranya atau tidak, yakni asas *Ius Soli* adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan dari tempat kelahirannya dan asas *Ius Sanguis* adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan dari keturunannya atau orang tuanya. Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama di negara tersebut karena dianggap sebagai ilegal Bengali (salah satu etnis Bangladesh yang masuk ke Myanmar secara ilegal).

Diskriminasi etnis Rohingya terjadi sejak tahun 1962 di mana pada saat itu, pemerintahan presiden U Nay Win membentuk operasi-operasi hingga mengusir paksa etnis Rohingya dari negara Myanmar melalui beberapa tindakan sistematis berupa, *Extra Judicial Killing*. Terjadi pembunuhan terhadap etnis Rohingya namun pelaku tidak mendapat proses hukum. Kemudian terjadi penangkapan sewenang-wenang, penyitaan properti, pemerkosaan, propaganda anti-rohingya, anti muslim, kerja paksa, pembatasan ruang gerak, pembatasan lapangan kerja, dan larangan berpraktek agama. Ruslan, Zalmatin, & Syukur (2023) menjelaskan bahwa pada rezim Ne Win, etnis Rohingya mengalami diskriminasi yang sangat berat. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar adalah adanya tindakan pemerkosaan, pembunuhan serta pembakaran rumah-rumah etnis Rohingya. Tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Rohingya hingga pencabutan kewarganegaraan mereka. Akhirnya etnis Rohingya menjadi warga *stateless*.

Tindakan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dari etnis Rohingya sehingga menimbulkan gelombang pengungsian untuk mencari suaka dan tempat tinggal baru ke negara-

negara sekitar Myanmar. Menurut Madani & Dewi (2025), persoalan krisis kemanusiaan di Myanmar kemudian berimbas pada persoalan lintas batas negara terkait pencarian suaka dan tempat pengungsian. Masyarakat etnis Rohingya, atas kondisi negaranya yang tidak layak huni pergi ke belahan dunia lain untuk mencari tempat yang lebih aman. Hal ini menyebabkan negara-negara yang berbatasan dengan Myanmar tidak jarang menjadi tujuan bagi etnis Rohingya untuk mencari perlindungan termasuk Indonesia.

Proses adaptasi budaya merupakan aspek penting yang sering kali tidak diperhitungkan dengan baik dalam kebijakan pengungsi. Para pengungsi harus menghadapi perbedaan bahasa, norma sosial, sistem politik, dan nilai budaya yang sangat berbeda dengan negara asal mereka. Makalah ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tantangan yang dihadapi oleh diaspora Rohingya dalam beradaptasi di negara-negara penerima.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian mengenai diaspora Rohingya umumnya berangkat dari persoalan status kewarganegaraan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis Rohingya di Myanmar. Menurut Human Rights Watch (2013) dan UNHCR (2018), kebijakan *Burma Citizenship Law* tahun 1982 menjadi faktor utama yang menyebabkan etnis Rohingya kehilangan status kewarganegaraan (*statelessness*), sehingga berdampak langsung pada keterbatasan akses terhadap hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kepemilikan tanah. Kondisi ini mendorong terjadinya migrasi paksa ke negara-negara tetangga sebagai bentuk pencarian perlindungan dan kehidupan yang lebih layak.

Dalam perspektif migrasi internasional, diaspora dipahami sebagai perpindahan kelompok etnis ke wilayah lain yang disertai dengan upaya mempertahankan identitas budaya asal (Safran, 1991). Proses migrasi Rohingya ke Bangladesh, Thailand, dan Indonesia menunjukkan pola diaspora yang dipicu oleh konflik, diskriminasi, dan tekanan struktural (Farzana, 2017). Di negara penerima, pengungsi Rohingya menghadapi tantangan adaptasi budaya, termasuk perbedaan bahasa, norma sosial, dan sistem nilai.

Teori akulturasi Berry (1997) menjelaskan bahwa kelompok migran cenderung melakukan penyesuaian budaya melalui strategi integrasi, asimilasi, separasi, atau marginalisasi. Dalam konteks pengungsian Rohingya, proses adaptasi budaya berlangsung secara bertahap, di mana pengungsi berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungan baru tanpa sepenuhnya melepaskan identitas etnis dan budaya mereka.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan di mana pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam bahan dan materi yang ada di perpustakaan. Sumber-sumber data diperoleh melalui kajian pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mampu menjawab atau relevan dengan topik penelitian. Hamzah (2020), penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, dan kisah-kisah sejarah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Konflik Rohingya

Konflik yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar sudah berlangsung lama, tetapi kekerasan yang sangat besar terjadi pada tahun 2017 ketika militer Myanmar melancarkan operasi militer yang menyebabkan lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga. Awal mula konflik terjadi sejak pemerintahan Junta Militer merebut kekuasaan melalui kudeta tahun 1962. Politik diskriminasi terhadap etnik minoritas mulai diberlakukan terutama terhadap etnis Rohingya yang dianggap bukan orang asli Burma. Kebijakan Burmanisasi dilakukan melalui marginalisasi orang-orang muslim Rohingya (Ruslan, Zalmatin, & Syukur, 2023).

Pada saat negara Myanmar mengadakan perayaan atas kemerdekaannya pada tahun 1948, umat Islam Rohingya mulai merasakan diskriminasi sehingga etnis Rohingya tidak merasakan euforia atas kemerdekaan tersebut. Upaya diskriminasi tersebut ditandai dengan tidak mendapat undangan perwakilan dari etnis muslim Rohingya pada penyatuan Burma yang ditandatangani pada 12 September 1947 di Pinlong (Iskandar & Ridho, 2022).

Puncak penyangkalan identitas terjadi melalui *Burma Citizenship Law* 1982. Undang-undang ini menetapkan hanya 135 etnis yang diakui sebagai warga negara dan Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Akibatnya, mereka otomatis kehilangan status kewarganegaraan dan menjadi kelompok tanpa negara (*stateless*), hak atas tanah, pendidikan, dan pekerjaan serta kehidupan yang layak. Ketiadaan status hukum ini menjadikan Rohingya terjebak dalam lingkaran diskriminasi, kemiskinan, serta kerentanan multidimensi yang diwariskan lintas generasi (Syarwina, Fahmi, & Reza, 2026; Mitzy, 2014).

Dalam kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia, Indonesia telah mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat pasal-pasal tentang hak bagi setiap manusia

untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya termasuk hak untuk hidup, hak berpindah (migrasi), hak memenuhi rasa aman, dan hak untuk memperoleh kesejahteraan.

Pada Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa, setiap individu berhak atas semua hal dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa pengecualian. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, status kekayaan, kelahiran, dan status lainnya. Hal di atas menandakan bahwa status politik, hukum, atau internasional dari negara atau wilayah asal seseorang, baik negara merdeka, jajahan, dan batasan kedaulatan lainnya tidak boleh mempengaruhi hak-hak individu (Aling, Senewe, & Lengkong, 2024). Dengan demikian, tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya adalah diskriminasi, kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Teori Diaspora dan Imigrasi

Teori diaspora menjelaskan bagaimana kelompok etnis yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka beradaptasi di tempat yang baru. Proses ini melibatkan pembentukan identitas ganda, interaksi dengan budaya lokal, dan tantangan sosial serta ekonomi. Menurut Effendi (2022), diaspora dimaknai sebagai sekelompok orang yang melakukan perpindahan dari tempat asalnya ke tempat yang baru. Di tempat baru, kelompok tersebut akan membentuk sebuah komunitas baru yang berbeda secara identitas dan budaya dengan komunitas lokal karena masih memiliki ikatan dengan budaya asal mereka. Konsep diaspora sering kali berkaitan dengan konsep lain dalam dua kelompok. *Pertama*, konsep-konsep yang menandakan hubungan dengan negara asal seperti konsep migrasi, migran, pengungsi, eksil, dan kelompok etnis. *Kedua*, konsep-konsep yang berhubungan dengan keberadaan suatu kelompok di tempat baru seperti konsep ekspatriat dan kelompok minoritas.

Diaspora Rohingya menyebar di beberapa wilayah Indonesia diantaranya Aceh, Medan, Batam, Tanjung Pinang, dan Kupang, NTT. Kedatangan komunitas Rohingya ke wilayah Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal. *Pertama*, etnis Rohingya datang ke Indonesia setelah terlebih dahulu tinggal dan menetap di Malaysia dalam waktu yang cukup lama dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Namun harapan itu tidak diperoleh sehingga mereka terdorong untuk hijrah ke Indonesia bahkan menjadi warga negara Indonesia dengan sebagian menikah dengan masyarakat lokal. *Kedua*, mereka terdampar di Indonesia dengan menggunakan perahu tradisional dengan tujuan utama ke Malaysia dan Australia. *Ketiga*, mereka bermigrasi di Indonesia karena dibohongi oleh agen penyalur pekerjaan yang menjanjikan bekerja di Australia (Dwijayanto, Fathoni, & Afif, 2019).

Migrasi menurut Rasji, Aprianes, Elia, & Kurniawan (2024) merupakan perpindahan tempat tinggal oleh suatu penduduk baik secara permanen maupun semi-permanen. Migrasi dalam hal ini tidak mementingkan adanya perpindahan baik berdasarkan jarak (negeri/luar negeri) maupun sifatnya (permanen/semi-permanen). Adanya migrasi mengakibatkan adanya percampuran darah dan kebudayaan.

Menurut Ichsan (2021), faktor-faktor yang melandasi terjadinya migrasi etnis Rohingya dari wilayahnya seperti tekanan pemerintah di negara asalnya Myanmar melalui kebijakan kependudukan yang tidak mengakui etnis Rohingya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa etnis Rohingya lebih dekat ke Bangladesh di banding ke Myanmar. Posisi minoritas yang diemban etnis Rohingya serta kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraannya sangat memperhatikan merupakan bagian dari aspek mendasar terjadinya migrasi secara masif.

Dalam hal ini menurut Siregar & Lubis (2019), proses pencarian suaka oleh etnis Rohingya mengakibatkan terjadinya proses sosial antara etnis Rohingya dengan masyarakat lokal di sekitar tempat pengungsian. Bentuk-bentuk penyesuaian (adaptasi) tersebut dimulai dari bahasa, makanan, pakaian, cara beribadah, dan kondisi geografis. Selama berada di tempat pengungsian, etnis Rohingya harus patuh terhadap aturan kemigrasian.

Proses Adaptasi Budaya

Adaptasi budaya adalah proses di mana individu atau kelompok yang berasal dari budaya berbeda berusaha menyesuaikan diri dengan budaya baru. Proses ini sering kali melibatkan perubahan dalam perilaku, sikap, dan nilai-nilai untuk berintegrasi dalam masyarakat penerima.

Dalam konteks etnis Rohingya, dampak pencarian suaka dan tempat baru menjadi tantangan yang kompleks. Bahwa suka tidak suka, mau tidak mau mereka harus mulai terbiasa beradaptasi dengan tempat baru, lingkungan baru, budaya baru, dan pola kehidupan yang baru dengan tidak meninggalkan identitas mereka sebagai etnis Rohingya. Rasa kemanusiaan sebagai negara penerima dan nilai-nilai keterbukaan, toleransi serta tanggungjawab sebagai sesama manusia diwujudkan dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan penerimaan terhadap pengungsi Rohingya (Susanti & Hamdani, 2024). Indonesia tidak hanya menunjukkan sikap solidaritasnya sebagai bagian dari komunitas internasional tetapi mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar.

Penelitian dari Rangsikul (2019) menjelaskan bahwa ketika terjadi pertemuan budaya yang berbeda, seseorang harus beradaptasi dengan melakukan perubahan budaya. Pertemuan budaya yang berbeda tersebut melibatkan sebuah proses yang disebut sebagai akulturasi yaitu pengaruh timbal balik atas pertemuan berbagai budaya di mana semua atau sebagian budaya

(penerima) mengadopsi norma, nilai, dan tradisi budaya lain. Artinya, terjadi peleburan dua kebudayaan yang berbeda yang dimanifestasikan ke dalam model budaya asli atas kelompok yang berinteraksi.

5. KESIMPULAN

Rohingya adalah kelompok etnis Muslim yang berasal dari negara bagian Rakhine, Myanmar, yang menghadapi kekerasan, diskriminasi, dan pemusnahan massal oleh pemerintah Myanmar. Konflik yang terjadi di Myanmar, khususnya di negara bagian Rakhine, telah memaksa banyak orang dari komunitas Rohingya untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Persoalan krisis kemanusiaan di Myanmar kemudian berimbas pada persoalan lintas batas negara terkait pencarian suaka dan tempat pengungsian. Oleh karena itu, proses adaptasi budaya di negara-negara penerima sering kali menjadi tantangan yang besar. Kesulitan dalam memahami dan mengintegrasikan budaya baru, perbedaan bahasa, serta perbedaan dalam norma sosial dan politik menjadi halangan bagi para pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aling, D. M. R., Senewe, E. V. T., & Lengkong, N. L. (2024). Analisis yuridis krisis pengungsi Rohingya di Aceh dan peran UNHCR di Indonesia berdasarkan hukum organisasi internasional. *Lex Privatum*, 14(3).
- Dwijayanto, A., Fathoni, K., & Afif, Y. U. (2019). Diaspora Muslim Rohingya di Indonesia: Minoritas, militansi, dan pencarian identitas. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 7(2), 245–263. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v7i2.3834>
- Effendi, T. D. (2022). Strategi pelibatan diaspora Indonesia dalam diplomasi publik. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 14(1), 18–42. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i1.5306>
- Hamzah, A. (2020). *Metode penelitian kepustakaan (library research): Kajian filosofis, teoretis, aplikasi, proses, dan hasil penelitian* (Edisi revisi). Literasi Nusantara Abadi.
- Ichsan, M. (2021). Representasi budaya masyarakat Aceh dalam diaspora jalur transnasional pengungsi etnis Rohingya. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 215–224. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.215-224.2021>
- Iskandar, & Ridho, M. R. (2022). *Penyelesaian konflik diskriminasi etnis Rohingya di masa transisi pemerintahan Myanmar*. Khazanah Multidisiplin.
- Madani, P. I. A., & Dewi, T. I. D. W. P. (2025). Kewajiban Indonesia dalam menangani pengungsi etnis Rohingya berdasarkan hukum internasional. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1), 1–16.
- Mangu, D. G. S. (2021). Pemenuhan hak asasi manusia kepada etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.14>

- Mitzy, G. I. (2014). Perlawanan etnis Muslim Rohingya terhadap kebijakan diskriminasi pemerintah Burma-Myanmar. *IJIS: Indonesian Journal of International Studies*, 1(2), 153–164. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28836>
- Rangsikul, R. (2019). Identitas etnis dan proses akulturasi Rohingya di Bangkok, Thailand. *Jurnal Lakon: Kajian Sastra dan Budaya*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.20473/lakon.v8i1.9331>
- Rasji, Aprianes, C., Elia, & Kurniawan, M. H. (2024). Kewenangan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya menurut undang-undang keimigrasian. *Jurnal Multilingual*, 4(1), 217–231.
- Ruslan, Zalmatin, W. O., & Syukur, S. (2023). Konflik Rohingya dan pengakuan kewarganegaraannya. *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 558–568.
- Siregar, N. M., & Lubis, A. (2019). Komunikasi antarbudaya etnis Rohingya dalam upaya eksistensi diri di pengungsian Kota Medan. *Persepsi: Communication Journal*, 2(2), 70–86. <https://doi.org/10.30596/persepsi.v2i2.3951>
- Susanti, E., & Hamdani. (2024). Kosmopolitanisme vernakular: Respon Indonesia terhadap konflik Rohingya di Myanmar. *Jurnal SMaRT*, 10(2), 277–290. <https://doi.org/10.18784/smart.v10i2.2481>
- Syarwina, A. P., Fahmi, C., & Reza, T. S. (2026). Analisis penanganan pengungsi di Indonesia dari perspektif hukum internasional (ditinjau menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967). *As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara*, 6(1), 1–19.
- Wijayanti, H. (2011). *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian*. Bayumedia Publishing.